
Sosialisasi Hukum Tentang Pemilu: Meningkatkan Kesadaran Dan Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Kalangan Siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang

Helmi Ibrahim¹, Hendri S², Arif Wisnu Pratama³, Muhammad Novrianto⁴, Dea Justicia Ardha⁵, Sarah⁶, Dian Puspa Iwari⁷

Universitas Muhammadiyah Palembang^{1,2,3,4,5,6,7}

Corresponding email: deajusticia14@gmail.com

KEYWORDS

*Democracy;
General elections;
Beginner Voter.*

ABSTRACT

The political concept of the Indonesian state, elections are a process held every five years, both to elect members of the legislature and to elect the executive, namely the president and vice president. The legislative members elected in the five-year election consist of members of the central legislature/parliament. A democratic country is a country that prioritizes and prioritizes the interests of the people above personal and group interests and in every policy making it always looks at the aspirations of the people. Society is the main actor in a democratic country and has an important role. The role of society in a democratic country is to take part and participate in elections. The community has a very strong role in the process of determining the election of people's representatives, both executive and legislative, in both central and regional governments. Therefore, it is necessary to provide political education to the public so that when the democratic party is held, they do not just choose and just follow along. By providing good political education, it will create an intelligent society so that they no longer experience ignorance about the candidates for the people's representatives they choose. In this way, what the people's wishes and hopes can be realized and can be implemented by the government. For this reason, Lecturers at the Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang consider it necessary to provide understanding to the public in order to implement the Tri Dharma of Higher Education, namely in the form of legal counseling about increasing the awareness and intelligence of first-time voters in the 2024 elections among Muhammadiyah High School/Vocational School students in Palembang City.

KATAKUNCI

*Demokrasi;
Pemilihan Umum;
Pemilih Pemula.*

ABSTRAK

Konsep politik negara Indonesia, pemilu salah satu proses yang diselenggarakan setiap lima tahun, baik untuk memilih Anggota Legislatif maupun untuk memilih Eksekutif yaitu Presiden dan wakil Presiden. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen. Negara yang demokratis negara yang mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan dan dalam setiap pengambilan kebijakan selalu melihat aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah pemeran utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang penting. Peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan pemilihan wakil rakyat baik eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perlunya menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Dengan mengadakan Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak lagi mengalami ketidaktahuan terhadap calon wakil rakyat yang mereka pilih. Dengan demikian, apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menganggap perlu untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa penyuluhan hukum tentang meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di kalangan siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang.

Pendahuluan

Universitas Muhammadiyah Palembang mengemban tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyaan. Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki program pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi yang berhak dilaksanakan oleh setiap program studi. Pada program kali ini, program studi ilmu hukum melaksanakan pengabdian masyarakat dengan tema ""Sosialisasi Hukum Tentang Pemilu: Meningkatkan Kesadaran Dan Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Kalangan Siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang"".

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk menambah wawasan para siswa SMA/SMK Muhammadiyah kota Palembang dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode penyuluhan. Para penulis memberikan materi-materi kepada peserta yang terdiri dari siswa SMA. Materi-materi tersebut berkaitan dengan teori tentang pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di Kalangan Siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang. Adapun, Lokasi pengabdian ini diambil di SMA 1 Muhammadiyah Palembang.

Hasil dan Pembahasan

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali ikut berpartisipasi dalam memilih pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) maupun dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Dalam prakteknya pemilih Pemula bisa terjadi karena usia yang belum mencukupi maupun anggota TNI/POLRI yang baru pensiun. Khusus Pemilih pemula yang baru memasuki usia remaja memiliki pemahaman politik yang masih kurang dan pemilih pemula ini sangat rawan untuk dipengaruhi oleh orang yang mempunyai kepentingan dan ketidaktahuan soal "pertarungan" politik membuat pemilih pemula sering tidak berfikir secara rasional dan biasanya mereka dimanfaatkan oleh partai politik untuk kepentingan politik (Rais, 2020).

Partisipasi politik merupakan kegiatan keterlibatan warga dalam kegiatan politik baik itu dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik, hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan (Mahfud, 2009). Memberikan hak pilih pada saat pemilihan umum dilaksanakan, ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengadakan hubungan dengan pemerintah, pejabat, dan kegiatan politik lainnya merupakan kegiatan partisipasi politik (Asshiddiqie, 2012). Keterlibatan warga masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling penting karena keterlibatan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang (Harjono, 2009).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator dari implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi dimana melibatkan rakyat secara langsung dalam pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Surbakti et al., 2008).

Keputusan untuk tidak memilih pada saat Pemilu merupakan kategori dari partisipasi politik. Partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap kegiatan kenegaraan. Dan apabila makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dari pengertian tersebut bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Karakter utama dari pemilih pemula disetiap pemilu adalah meskipun mereka telah cerdas dalam memahami demokrasi, namun pengaruh kuat dari lingkungan sosial khususnya lingkungan dari keluarga akan menjadi faktor penentu, akan dikemanakan suara mereka pada hari pemungutan suara nantinya. Serta pendidikan politik pun belum secara utuh menyentuh para pemilih pemula, maka tidak heran jika pilihan para pemilih pemula pada hari pemungutan lebih mengikuti kepada siapa keluarga mereka menentukan pilihannya (Budiardjo, 2009).

Selain dari lingkungan keluarga yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula biasanya oleh teman sejawat, komunitas, dan paguyuban. Sebab para pemilih pemula lebih mengikuti kelompoknya sendiri. Pendidikan politik perlu diberikan kepada pemilih pemula agar mereka memiliki sikap politik, tidak asal pilih dalam menentukan pemimpin, pandangan mengikuti kepada yang lebih banyak, dan tujuan akhirnya adalah untuk mencetak pemilih yang berkualitas (Apifah, 2018).

Dalam pelaksanaannya para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa sekolah menengah keatas maupun mahasiswa yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki pengetahuan politik yang luas dalam menentukan hak pilihnya (Adinda, 2022; Nur et al., 2015; Saputro, 2022). Apalagi di jaman sekarang kaum remaja lebih memilih gaya hidup dibanding dengan keterkarikan mereka kepada politik, sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan (Apifah, 2018).

Dari hasil observasi awal peneliti melihat adanya beberapa fenomena pada partisipasi politik pemilih pemula diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pendidikan politik seperti pendekatan kepada pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi langsung mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam aktivitas politik. Warga masyarakat khususnya pemilih pemula masih kurang dalam pemahaman mengenai politik.
2. Kurangnya sikap kepedulian pemilih pemula terhadap aktivitas politik, yang dimana sikap kepedulian ini salah satunya seperti ikut serta dalam kegiatan kampanye, para pemilih pemula khususnya lebih menyukai kegiatan kesehariannya dibandingkan ikut terlibat langsung dalam aktivitas politik. Dibuktikan dengan pemaparan dari seorang pemilih pemula yang lebih memilih menyelesaikan tugas sekolahnya dan tugas kesehariannya dibanding dengan ikut serta dalam kegiatan politik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas menjadi daya tarik bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan Hukum tentang Pemilu guna memberikan pemahaman terkait pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024 khususnya pada Pemilih Pemula terutama dikalangan Siswa SMA dan SMK di Kota Palembang.

Serta pendidikan politik pun belum secara utuh menyentuh para pemilih pemula, maka tidak heran jika pilihan para pemilih pemula pada hari pemungutan lebih mengikuti kepada siapa keluarga mereka menentukan pilihannya.

Selain dari lingkungan keluarga yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula biasanya oleh teman sejawat, komunitas, dan paguyuban. Sebab para pemilih pemula lebih mengikuti kelompoknya sendiri. Pendidikan politik perlu diberikan kepada pemilih pemula agar mereka memiliki sikap politik, tidak asal pilih dalam menentukan pemimpin, pandangan mengikuti kepada yang lebih banyak, dan tujuan akhirnya adalah untuk mencetak pemilih yang berkualitas.

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dikarenakan Peserta merupakan Pemilih Pemula yang masih duduk di bangku SMA/SMK maka hampir sebagian besar masih belum memahami tentang tatacara pelaksanaan tatacara pelaksanaan Pemilu.
2. Dikarenakan Peserta merupakan Pemilih Pemula yang masih duduk di bangku SMA/SMK maka hampir sebagian besar Siswa masih belum

mengatahui dasar hukum pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

3. Dari hasil penyuluhan hukum tentang Pemilu yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan hampir sebagian besar peserta sudah mulai memahami tatacara pencoblosan dalam Pemilu serta memahami pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga tidak menjadi Golput dalam Pemilu Tahun 2024.

Referensi

- Adinda, A. (2022). *Problematika Tantangan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Apifah, W. N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Harjono, M. (2009). *Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Nur, R., Taufik, A., & Tahir, M. (2015). Perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Rais, A. (2020). *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES.
- Saputro, E. R. (2022). *Efek Konten Media Sosial Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula di Kota Makassar tahun 2020*. Universitas Hasanuddin.
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia.

Lampiran Pelayanan Masyarakat







